



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KARIMUN
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TENTANG PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANPERDA KABUPATEN
KARIMUN**

NOMOR : 188.342/SETWAN/0070

NOMOR : Un.04/MIH/08/2015

Pada hari ini Selasa tanggal dua belas bulan Mei duaribu lima belas bertempat di Pekanbaru yang bertandatangan dibawah ini :

1. Usman Ahmad : Selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau, berkedudukan di Tanjung Balai Karimun. Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Prof Dr.H.Munzir Hitarni, MA : Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, berkedudukan di Pekanbaru. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lainnya dalam suatu perjanjian kerjasama, yang selanjutnya disebut PERJANJIAN dengan berdasarkan prinsip saling menghormati dan saling memperlancar bidang kegiatan masing – masing dengan ketentuan dan syarat – syarat seperti tertuang dalam pasal – pasal sebagai berikut :

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Naskah Akademik adalah Naskah awal yang memuat gagasan – gagasan pengaturan dan materi muatan perundang – undangan bidang tertentu, yang ditinjau secara sistemik, holistic dan futuristic dari berbagai aspek ilmu sebagai bahan pertimbangan yang dipergunakan dalam permohonan izin prakarsa Penyusunan Peraturan Perundang – undangan.
2. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau.
3. UIN adalah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. RANPERDA adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Tujuan Perjanjian ini adalah untuk :

1. Mengikat kerjasama **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan penyusunan RANPERDA Kabupaten Karimun.
2. Meningkatkan kualitas Pendidikan di Kabupaten Karimun dalam rangka mendukung pembangunan sumber daya manusia sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional.
3. Meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas Peraturan Daerah sebagai payung hukum Kebijakan Pemerintah Kabupaten Karimun.

Pasal 3

Ruang Lingkup Perjanjian ini adalah untuk :

1. **PIHAK PERTAMA** menyediakan program dan anggaran untuk melaksanakan kegiatan penyusunan RANPERDA Kabupaten Karimun.
2. **PIHAK PERTAMA** bertanggungjawab atas pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang terkait dengan Penyusunan Naskah Akademik RANPERDA.
3. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab menyediakan tenaga ahli dan kegiatan akademis yang sesuai dengan standard dan prosedur Penyusunan Naskah Akademik sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.

BAB III
KEWAJIBAN
Pasal 4

1. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah :
 - a. Membuat dan menetapkan program penyusunan Naskah Akademik dalam PROLEGDA Kabupaten Karimun.
 - b. Menyediakan anggaran untuk kegiatan penyusunan Naskah Akademik sesuai dengan anggaran yang tersedia.
2. Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah :
 - a. Menyediakan tenaga ahli dalam Penyusunan Naskah Akademik.
 - b. Menyusun program kajian akademis tentang kondisi sosio yuridis dan pertimbangan yuridis normative sebagai dasar pertimbangan RANPERDA.
 - c. Menyediakan konsultasi dan pertimbangan hukum dalam penyusunan draf RANPERDA bersama dengan **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan tuntutan PROLEGDA Tahun 2015.

**EIAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 5**

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal dan waktu ditandatangani sampai bulan Desember 2015.

**BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 6**

Segala Pembiayaan dalam Penyusunan Naskah Akademik ini dibebankan pada Anggaran DPRD Kabupaten Karimun sepanjang yang tertuang dalam Rincian Anggaran Biaya sebagai dokumen yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**BAB VI
PELAPORAN
Pasal 7**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA wajib untuk membuat laporan pekerjaan sesuai dengan TUPOKSI dari pekerjaan yang menjadi kewajiban masing – masing pihak.

**BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 8**

1. Dalam hal terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini KEDUA BELAH PIHAK menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
2. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka KEDUA BELAH PIHAK setuju untuk diselesaikan melalui jalur hukum, dan KEDUA BELAH PIHAK memilih tempat kedudukan hukum yang tepat dan umum di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN – LAIN
Pasal 9**

1. Perjanjian ini diatur berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia;
2. Hak dan Kewajiban KEDUA BELAH PIHAK dalam melaksanakan perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;

3. Apabila diperlukan perubahan dan hal – hal yang bersifat teknis akan diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang tidak terpisah dari perjanjian ini.

Pasal 10 :

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan dibuat dalam rangkap dua (2) asli masing – masing bernilai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada tanggal : 12 Mei 2015

 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Karimun
nan Ahmad
NIP: 19581231 198603 1 391

 Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Munzir
Dr.H. Munzir Hitami, MA
NIP: 19540422 198603 1 002